

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan Anggota Nelayan KSU PPCU diTinjau dari Aspek Pembiayaan Syariah

Masyarakat nelayan pada dasarnya menghadapi sejumlah masalah sosial, ekonomi, politik yang kompleks seperti halnya masyarakat lainnya. Permasalahan tersebut antara lain kemiskinan, kualitas sumber daya manusia yang rendah, keterbatasan akses modal, teknologi, dan lain sebagainya yang menyebabkan nelayan belum mampu mencapai kesejahteraannya. Misalnya dalam hal keterbatasan akses modal. Untuk mendapatkan hasil tangkap ikan yang maksimal salah satunya adalah dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai, seperti halnya perahu, jaring, bahan bakar, sehingga nelayan membutuhkan modal yang tidak sedikit.

Koperasi Serba Usaha Pantai Prigi *Credit Union* Unit Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berlokasi dekat dengan nelayan menjadi salah satu lembaga yang membantu memberdayakan nelayan untuk mencapai kesejahteraannya melalui pembiayaan yang diberikan. Pemberdayaan nelayan sendiri diartikan sebagai usaha-usaha sadar yang bersifat terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi, politik nelayan dengan mengelola potensi sumberdaya yang mereka miliki untuk mencapai

kesejahteraannya. Pembiayaan yang ada di KSU PPCU Unit Syariah antara lain pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, dan dari berbagai macam bentuk pembiayaan tersebut yang diberikan oleh KSU PPCU Unit Syariah untuk anggota nelayan adalah pembiayaan *murabahah*.

Anggota KSU PCCU Unit Syariah dapat mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk barang produktif keperluan usaha maupun konsumtif. Pembiayaan *murabahah* di KSU PPCU Unit Syariah didahului dengan pemesanan barang oleh anggota yang kemudian KSU PPCU Unit Syariah akan melakukan penyurveian dan mempertimbangkan apakah anggota tersebut layak untuk diberikan pembiayaan. jika telah disepakati layak untuk diberikan pembiayaan kemudian anggota menandatangani perjanjian tersebut, yang akan ditentukan terlebih dahulu jangka waktu, harga pokok, dan keuntungan. Selanjutnya KSU PPCU Unit Syariah membeli barang yang dipesan. Barang yang telah dibeli dijual ke anggota dengan akad *murabahah*. Selain itu, KSU PPCU Unit Syariah juga mengizinkan atau melayani anggota yang ingin membeli barangnya sendiri dengan menggunakan akad *wakalah*. Barang yang sudah dibeli oleh anggota dengan akad *wakalah*, maka anggota memberikan bukti beserta membawa barangnya ke KSU PPCU Unit Syariah untuk melakukan akad *murabahah*.

Secara umum, data tersebut telah memenuhi rukun *murabahah*, adapun rukun *murabahah* tersebut adalah:

1. Penjual (*Bai'*)

Yang menjadi penjual disini adalah pihak KSU PPCU Unit Syariah yang membiayai pembelian barang yang dibutuhkan anggota.

2. Pembeli (*Musyatari*)

Pembeli yang dimaksudkan disini adalah anggota KSU PPCU Unit Syariah yang mengajukan pembiayaan *murabahah* di KSU PPCU Unit Syariah.

3. Objek

Barang yang dibutuhkan oleh anggota, baik untuk usaha ataupun konsumtif.

4. Harga

Harga yang dikeluarkan oleh KSU PPCU harus jelas dan terperinci, total harga pembelian, biaya-biaya pendukung, dan keuntungan KSU PPCU Unit Syariah, kemudian dijumlahkan dan menjadi harga jual *murabahah*.

5. Ijab Qabul

Didalam akad memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan anggota, kesediaan pihak KSU PPCU Unit Syariah dalam pengadaan barang, dan pihak KSU PPCU Unit Syariah harus memberitahukan harga pokok pembelian dan keuntungan yang

ditawarkan, kemudian penentuan lama angsuran apabila terdapat kesepakatan murabahah.

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dengan sistem lainnya, karena ekonomi Islam memiliki akar dari syariah yang menjadi tuntunan bagi kaum muslim dalam setiap aktivitasnya. Selain mengacu pada kepentingan untuk mencapai keajahteraan hidup yang baik, di dalam sistem ekonomi Islam juga memiliki nilai persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi serta keseimbangan antara kepuasan materi dan rohani.

Jika dilihat dari tinjauan sistem ekonomi Islam kegiatan yang dilakukan KSU PPCU Unit Syariah sebagai lembaga keuangan syariah, memberikan kontribusi yang baik untuk pencapaian sosial ekonomi Islam. Disamping itu, KSU PPCU Unit Syariah telah berusaha untuk mensejahterakan anggota dengan menerapkan ketentuan-ketentuan dari sistem keuangan Islam seperti pencapaian pendapatan sebagai upaya untuk menyebarkan atau menyalurkan sumber daya produktif masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Irfan Syauqi dan Laily Dwi dalam konsep kesejahteraan dalam Islam, bahwa Islam mengajarkan untuk mendistribusikan harta untuk menjamin rendahnya angka kemiskinan, kesenjangan serta dapat menjadi perputaran roda perekonomian yang bisa dinikmati semua lapisan masyarakat.¹

¹ Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 28

B. Peran Koperasi Serba Usaha Pantai Prigi *Credit Union* Unit Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan di Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Koperasi Serba Usaha Pantai Prigi *Credit Union* Unit Syariah mengenai peran Koperasi Serba Usaha Pantai Prigi *Credit Union* Unit Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan tersebut tidak lepas dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan.

Kebutuhan dasar atau kebutuhan primer seseorang yang terpenuhi akan secara tidak langsung juga akan mendorong seseorang tersebut untuk memenuhi kebutuhan lainnya, dikarenakan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Selain itu juga karena kebutuhan hidup manusia yang semakin berkembang dinamis sejalan dengan perkembangan masyarakat. Pada realitanya kehidupan sosial yang menunjukkan semakin banyak kebutuhan terpenuhi, maka kesejahteraan hidup akan terasa. Hal inilah yang mendorong Koperasi Serba Usaha Pantai Prigi *Credit Union* Unit Syariah untuk lebih meningkatkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Secara umum, peran dari koperasi adalah sebagai berikut:²

² Burhanuddin, 2013, *Koperasi Syariah dan Pegaturannya Di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press), hlm.22

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dari hasil analisa yang dilakukan peneliti dengan teori yang telah dikemukakan oleh Burhanuddin di atas, bahwa peran Koperasi Serba Usaha Pantai Prigi *Credit Union* Unit Syariah memiliki kecocokan dalam mensejahterakan anggota nelayan. Peran tersebut tercermin dari kegiatan usaha yang dilakukan Koperasi Serba usaha Pantai Prigi *Credit Union* Unit Syariah seperti dalam hal pemberian pembiayaan kepada anggota nelayan dengan akad *murabahah*. Selain itu juga dengan mengajarkan mereka untuk hidup berhemat dengan menyisihkan sedikit dari penghasilannya untuk ditabung.

Selain itu pendapat dari Budi Astoni mengatakan bahwa peran Koperasi Mina Jaya DKI Jakarta dalam pengembangan nelayan di Muara Angke yaitu melalui program kerja yang dilaksanakan antara lain dibidang

organisasi dan manajemen, bidang usaha, bidang permodalan, bidang sekretariat dan kesejahteraan sosial.³

Kemudian dari pendapat Budi Astomi tersebut diperkuat lagi dengan pendapat Selly yang mengemukakan bahwa peran Bank Syariah dalam Pemberdayaan usaha nelayan di Pulau Pasaran adalah dengan memberikan pembiayaan untuk terpenuhinya modal usaha baik nelayan, maupun usaha pengolahan ikan.⁴

C. Produk Yang Digunakan Koperasi Serba Usaha Pantai Prigi *Credit Union* Unit Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan di Kabupaten Trenggalek

Dengan ruang lingkup usaha yang dominan beraktifitas di lingkungan ekonomi, maka tidak mengherankan sektor usaha mikro merupakan pekerjaan penting bagi perekonomian negeri ini, ketika ekonomi nasional berhadapan dengan krisis keuangan yang juga kerap menghantap ekonomi global. Oleh sebab itu, sangat beralasan jika pemerintah dan pihak-pihak terkait mengambil posisi dalam mendorong sektor ini berkembang dengan baik dengan kontribusi lembaga keuangan syariah, yaitu koperasi syariah terhadap pertumbuhan sektor usaha mikro mendatang diharapkan lebih banyak pihak mampu memberikan

³ Budi Astoni, 2009, “*Peran Koperasi Mina Jaya DKI Jakarta Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke*”, Jakarta Utara: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hlm.92

⁴ Selly, 2017 “*Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Nelayan Di Pulau Pasaran*”, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, hlm.89

kontribusinya yang signifikan dalam mendorong peran usaha mikro kecil dan menengah.

Koperasi Serba Usaha Pantai Prigi *Credit Union* Unit Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang dalam aktifitasnya atau kegiatan operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan dana. Koperasi Serba Usaha Pantai Prigi *Credit Union* Unit Syariah memberikan fasilitas pembiayaan dengan tujuan tertentu dan tujuan tersebut tidak lepas dari visi dan misi KSU PPCU Unit Syariah itu sendiri.

Koperasi Serba Usaha Pantai Prigi *Credit Union* Unit Syariah memiliki beberapa produk pembiayaan antara lain pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah*. Dan dari beberapa produk tersebut, produk pembiayaan *murabahah* yang paling dominan dibandingkan dengan produk lain yang mana dari anggota tersebut telah menggunakan pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan usahanya. Untuk memulai suatu usaha memerlukan modal yang tidak sedikit. Hal ini yang akan membuat masyarakat kecil sulit untuk memulainya. Oleh karena itu, mereka memerlukan tambahan modal untuk kemajuan usaha yang mereka jalani. Dari besarnya pinjaman yang diterima, diharapkan mampu memberikan kemajuan bagi usaha-usaha yang dijalankan oleh anggota sehingga dapat memberikan keuntungan yang diharapkan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, adanya perubahan terhadap sebelum melakukan pembiayaan di Koperasi Serba

Usaha Pantai Prigi *Credit Union* Unit Syariah. Dalam hal ini sudah terbukti bahwa produk-produk-produk pembiayaan yang ada di Koperasi Serba Usaha Pantai Prigi *Credit Union* Unit Syariah sudah berperan bagi pelaku usaha mikro khususnya nelayan dari segi permodalan sehingga dapat memperlancar usahanya. Pembiayaan yang diberikan Koperasi Serba Usaha Pantai Prigi *Credit Union* Unit Syariah pada anggota sangat berperan dalam pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* dalam membantu permodalan pelaku usaha dalam proses usahanya dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Selain pembiayaan Koperasi Serba Usaha Pantai *Prigi Credit Union* Unit Syariah juga memiliki produk-produk penghimpunan dana seperti tabungan *murabahah* harian, tabungan pendidikan, dan tabungan hari raya. Produk tabungan Sajjadah (simpanan *murabahah* harian) merupakan salah produk sebagai salah satu strategi untuk merubah pola pikir masyarakat di sekitar pantai prigi, khususnya para nelayan yang dulunya kurang mampu dalam memajemen pendapatan yang mereka peroleh, mereka suka membeli sesuatu yang tidak perlu atau suka hidup boros ketika pendapatan mereka lebih. Dan dengan adanya Koperasi Serba Usaha Pantai *Prigi Credit Union* Unit Syariah ini mereka diajarkan untuk berhemat, dengan menyisihkan sebagian pendapatan mereka sehari-hari untuk ditabungkan melalui kotak atau celengan dari pihak koperasi yang kemudian di setorkan atau ditabungkan

Dari hasil analisa penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan teori yang telah dikemukakan oleh Muhammad dan Suwiknya⁵ bahwa produk-produk yang digunakan untuk mensejahterakan para nelayan memiliki kesamaan dan sejalan dengan produk-produk yang ada di koperasi syariah secara umum antara lain produk-produk penghimpunan dana (*wadiah, mudharabah*), produk penyaluran dana (dengan prinsip jual beli, *ijarah*, dan lain sebagainya).

Peran KSU PPCU Unit Syariah dalam kesejahteraan nelayan yaitu dengan memberikan kontribusi pembiayaan usaha nelayan agar dapat meningkatkan pendapatan. Seperti yang telah disebutkan, prinsip-prinsip pemberdayaan ekonomi Islam adalah pencapaian pendapatan dan pembangunan ekonomi dengan adanya peran KSU PPCU Unit Syariah yang memberikan pembiayaan kepada anggota diharapkan akan membantu anggota dalam menjalankan kegiatan usaha nelayan yang produktif. Jika kegiatan yang dilakukan menjadi lebih produktif diharapkan membantu pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak KSU PPCU Unit Syariah maka semakin baik peningkatan pembangunan di berbagai sektor terutama sektor nelayan.

⁵ Muhammad dan Dwi Suwiknyo, 2009, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta:Trust Media), hlm. 13